



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 421/Kep.1503-Disdik/2025
TENTANG
PENETAPAN IBU ARYATI BENARTO
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2025-2030

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan Bagi Anak Usia Dini (0-6 Tahun) di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Ibu Aryatri Benarto sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bandung Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Ibu Aryatri Benarto sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kota Bandung Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan dan pengembangan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
 2. memberikan sumbangan pemikiran, memotivasi serta mensosialisasikan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas kepada:
 - a. Pembina;
 - b. Pengelola;
 - c. Penyelenggara;
 - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini;
 - e. Masyarakat baik perorangan atau kelompok; dan
 - f. Orang tua.
 3. mengajak para stakeholder seperti instansi terkait, pengusaha, BUMN, unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan Kelurahan untuk peduli terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, serta menggali sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui sumber dana APBN, APBD, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan/atau sumber dana lain yang sah;
 4. memediasi Program Organisasi Mitra dengan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan kreativitas peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. mendukung Program Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah di dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan Tolak Ukur Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini.

- KETIGA : Bunda PAUD Tingkat Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja dengan struktur sesuai kebutuhan yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002